

Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee

*Abdul Hariss, Nur Fauzia, dan Firda Saruya

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

*Correspondence email : abdul.hariss@unbari.ac.id

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan metode pembayaran dengan sistem bayar nanti (*ShopeePayLater*) yang diklaim memberikan kemudahan bagi pembeli (konsumen) untuk membeli barang dan kemudian membayar di kemudian hari baik secara mencicil ataupun langsung. Adapun rumusan masalah dalam yang dikaji dalam penelitian ini terkait: 1) Apa yang dimaksud dengan perjanjian transaksi elektronik? 2) Apa yang dimaksud dengan sistem bayar nanti? 3) Bagaimana perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan jawaban terkait tentang perlindungan hukum dalam perjanjian transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee. Yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya perjanjian transaksi elektronik ialah layaknya perjanjian pada umumnya namun pada prosesnya melibatkan bantuan media elektronik dan jaringan internet. Sistem bayar nanti pada aplikasi *shopee* digambarkan sebagai suatu metode pembayaran yang berbentuk perjanjian elektronik yang dikenal dengan sistem *P2P* yaitu merupakan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, serta Ketentuan Layanan Shopee *PayLater* terkait Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan Penyelenggara Layanan *Paylater* PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sistem Bayar Nanti, Transaksi Elektronik.

Abstract. *This research is motivated by the widespread use of payment methods with a pay later system (ShopeePayLater) which is claimed to provide convenience for buyers (consumers) to buy goods and then pay at a later date either in installments or directly. The formulation of the problems studied in this study are related to: 1) What is an electronic transaction agreement? 2) What is a pay later system? 3) How is the legal protection of electronic transaction agreements with the pay later system on the Shopee application?. This study aims to analyze and get answers related to legal protection in electronic transaction agreements with the pay later system on the Shopee application. Juridical normative approach to legislation (Statute Approach) is used as a method in this study. Based on the results of this study, it can be concluded that the validity of an electronic transaction agreement is like an agreement in general but in the process involves the help of electronic media and internet networks. The pay later system on the shopee application is described as a payment method in the form of an electronic agreement known as the P2P system, which is an information technology-based lending and borrowing system. While the form of legal protection of electronic transaction agreements is contained in Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016, as well as Shopee PayLater Service Provisions related to Legal Protection for Consumers and Paylater Service Providers PT. Lentera Dana Nusantara and PT. Commerce Finance.*

Keywords : Legal Protection, Pay Later, Electronic Commerce.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi berjalan dengan sangat pesat di seluruh dunia. Hal ini turut menyebabkan pesatnya pertukaran informasi dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan manusia. Secara nyata, tampak dengan modernnya teknologi yang tersebar di seluruh dunia turut berdampak pada perubahan pola perilaku masyarakat. Dampak yang paling besar tampak pada bidang perdagangan. Selain secara konvensional dengan tatap muka secara langsung, perdagangan masa kini turut melibatkan media elektronik sebagai alternatif. Bahkan saat ini orang lebih memiliki untuk bertransaksi menggunakan *marketplace* yang tersedia secara online ketimbang melakukan transaksi secara tatap muka.¹

Tak dapat dipungkiri bahwasanya makin ramainya masyarakat berbelanja melalui media elektronik dikarenakan efek *covid-19* yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat leluasa melakukan transaksi secara langsung. Selain itu, aplikasi *marketplace* turut memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk berbelanja barang, bahkan memberikan tawaran-tawaran yang menjanjikan dan menguntungkan bagi para konsumen. Misalnya saja dengan

¹ Asri Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 1

adanya *cashback*, promo, hari belanja online nasional, gratis ongkir, hingga pembayaran dengan berbagai sistem termasuk sistem bayar nanti (*pay later*).

Pada dasarnya, esensi perdagangan secara konvensional dan modern sama saja. Hal yang membedakan hanyalah metode *transaksi* yaitu secara konvensional dengan tatap muka, sedangkan secara modern melalui media elektronik yang melibatkan jaringan elektronik. Perdagangan secara elektronik juga melalui perantara yaitu *marketplace* yang diibaratkan sebagai pasar tempat para pembeli dan penjual bertemu.

Satu dari banyaknya *marketplace* yang hadir di Indonesia ialah *Shopee*. *Shopee* merupakan *marketplace* asal Singapura yang diluncurkan pada Tahun 2015. Sejak Tahun 2015, *Shopee* berkembang amat pesat dan hadir sebagai salah satu *perusahaan* raksasa di sekitaran Asia Tenggara, termasuk Indonesia. *Shopee* dapat berkembang dengan pesat dikarenakan metode marketing dan penguasaan pasar yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya iklan *shopee* baik di televisi, media sosial, youtube yang kerap kali melibatkan banyak artis besar. Selain itu, *platform* *Shopee* turut menyediakan banyak keuntungan dan promo yang menjanjikan dan menarik minat pembeli/ konsumen. Misalnya dengan menyediakan berbagai metode pembayaran yang mudah, promo, dan juga diskon yang menguntungkan bagi pembeli.

Shopee menyediakan layanan Bayar Nanti ataupun Bahasa lazimnya disebut *Paylater*. *SPaylater* atau (*Shopee PayLater*) atau yang terkenal dengan slogan “Beli Sekarang Bayar Nanti” merupakan metode melakukan pembelian dahulu dan kemudian baru membayarnya di bulan berikutnya atau berupa pembelian terlebih dahulu dan dicicil selama beberapa bulan kedepan. Tentu saja hal ini kerap kali dianggap menguntungkan bagi para konsumen, tanpa sadar bahwasanya tetap saja ada resiko dalam pengaplikasiannya.

Guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pembeli (konsumen) dan juga penjual (pelaku usaha) dalam melakukan hubungan hukum. Pemerintah Indonesia guna menghindari adanya kekosongan hukum terhadap maraknya perdagangan secara elektronik telah melakukan antisipasi dengan menerbitkan beberapa instrument peraturan perundang-undangan, misalnya pada Tahun 2008 telah lahir Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan kemudian diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, turut hadir Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai pengaturan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengeluarkan peraturan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pedoman hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dijamin perlindungannya oleh pemerintah. Serta ketentuan internal yang dibuat oleh *Shopee* dan penyedia pinjaman.

Shopee PayLater adalah salah satu contoh dari pinjaman yang berbentuk *P2P* atau dikenal sebagai *Peer To Peer Lending*. *P2P* ialah suatu layanan yang menerima dan kemudian memberikan pinjaman dengan perantara bukan bank.² Dimana dalam penyelenggaraannya, *P2P* akan hadir dan bertindak layaknya perantara tempat bertemunya pemberi dan penerima pinjaman, dan juga mewakili bagaimana proses dalam melakukan pinjam meminjam, menagih hutang, dan mencairkan dana.

Sumber dana pinjaman *shopee* berasal dari kerja sama yang dibangun *Shopee* dengan 2 (dua) Perseroan Terbatas. Dimana selanjutnya, *Shopee* berperan melakukan tindakan menagih pembayaran kepada para pengguna *PayLater* dengan memberikan peringatan akan tanggal jatuh tempo, metode pembayaran tagihan dapat dibayar melalui perantara seperti Alfamart, Indomaret, Transfer bank (*Virtual Account*).

Layaknya perjanjian pada umumnya, sistem bayar nanti ini pada pengoperasiannya harus didahului oleh adanya perjanjian atau kontrak. Dikarenakan bentuk perdagangannya dilakukan secara elektronik, pastinya kontraknya pun turut dilakukan melalui media elektronik atau dikenal dengan nama kontrak elektronik.

Berdasarkan kajian di atas, penulis tertarik untuk menggali mengenai kedudukan hukum perjanjian transaksi elektronik dalam sistem bayar nanti (*shopee paylater*) dan keterkaitannya dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut pulalah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti mengenai : **“PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM BAYAR NANTI PADA APLIKASI SHOPEE”**.

Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang melingkupi penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian transaksi elektronik?
2. Apa yang dimaksud dengan sistem bayar nanti?
3. Bagaimana perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi *Shopee*?

² Hartanto Ratna Al., dkk, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2008, hal. 25.

METODE

Tipe Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normative. Karakteristik dari penelitian jenis ini ialah dengan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan, literature baik dalam bentuk buku, catatan, artikel, jurnal ilmiah, majalah ataupun hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya.³

Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan atau turut dikenal dengan istilah *Statute Approach* dipergunakan sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian ini. Karakteristik dari pendekatan penelitian ini ialah dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak digali. Pendekatan ini turut fokus pada pendekatan yuridis dengan mengkaji tentang produk-produk hukum.⁴ Dengan penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat terbuka kesempatan bagi peneliti untuk secara konsisten mempelajari dan meneliti serta membandingkan kesesuaian antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya.

Sumber Data

Data Sekunder berupa data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku, literatur, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan karya ini.

Pengumpulan Data

Studi Pustaka

Studi pustaka dengan mencari buku-buku sebagai referensi untuk memperkuat materi dan dasar analisa serta dasar untuk mendesain suatu permasalahan yang terkait dan sesuai sesuai isi pembahasan yang telah ditulis oleh penulis.⁵

Analisa data

Data sekunder yang diperoleh kemudian akan dipilah dan diklasifikasikan secara yuridis. Pada prosesnya, penulis akan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka melainkan untaian kalimat yang dapat menjawab rumusan masalah yang hendak diteliti serta dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Transaksi Elektronik

R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ Dasar hukum mengenai perjanjian terdapat dalam Buku-III KUHPerdata, yang mana seiring dengan perkembangan zaman dan adanya asas kebebasan berkontrak, lahirlah berbagai macam perjanjian baru yang beriringan dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi. Misalnya saja perjanjian secara elektronik.

Hal ini membuktikan bahwasanya perjanjian tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan tatap muka semata, melainkan dapat difasilitasi oleh sarana elektronik dan jaringan internet. Sehingga perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi dapat terjadi dan diakui keabsahannya secara hukum.

Dasar pengaturan mengenai transaksi elektronik ini diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi elektronik atau dikenal juga dengan *electronic-commerce (e-commerce)* dalam Undang-Undang tersebut diartikan sebagai : “suatu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media lainnya.”

³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hlm. 13.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92.

⁵ H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.9

⁶ Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.19.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 36.

Adi Nugroho turut mendefinisikan *e-commerce* adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.⁸

Pada transaksi elektronik media yang digunakan adalah media elektronik atau internet, sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui *online*. Para pihak dalam transaksi elektronik terikat dengan sistem elektronik yang mereka sepakati secara bersama.

Adapun pihak yang terkait dalam Perjanjian Transaksi Elektronik ini adalah:

1. *Provider* jaringan internet
2. Penjual atau *merchant*.
3. Pembeli atau konsumen.
4. Bank yang merupakan penyalur dana dari konsumen ke pelaku usaha.

Tinjauan Umum Tentang Sistem Bayar Nanti (*Paylater*)

Istilah sistem bayar nanti (*paylater*) di Indonesia marak digunakan oleh *marketplace* sebagai salah satu metode pembayaran. Sistem bayar nanti (*paylater*) ini juga diklaim menguntungkan bagi para konsumen dikarenakan konsumen dapat menikmati barang yang dibelinya tersebut dan membayarnya di kemudian hari secara mencicil. Dalam dunia perbankan, *paylater* mekanismenya hampir mirip dengan sistem kredit (sewa-beli).

Marketplace Shopee kerap kali mempromosikan metode pembayaran *paylater* atau disebut Shopee Bayar Nanti (*Shopee PayLater*) guna menarik pada konsumen. *Shopee PayLater* adalah sebuah fitur kredit online yang diselenggarakan oleh aplikasi Shopee yang bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance yang keduanya bergerak dalam bidang keuangan yang menyelenggarakan pinjaman *Peer To Peer Lending* (P2P) dan juga telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tanda bukti nomor S-1116/NB.213/2018 pada tanggal 21 Desember 2018 yang ada dibawah tanggung jawab PT. Lentera Dana Nusantara.⁹

Layanan *shopeepaylater* ini menyediakan berbagai fitur yang melekat terkait dengan riwayat transaksi berisi catatan barang atau jasa yang telah dibeli dan dibayarkan. Serta fitur pemberitahuan jatuh tempo suatu tagihan.

Didalam layanan *Shopee PayLater* terdapat 2 jenis layanan (kecuali bertambah) yakni:

1. *Shopee PayLater* 1 Kali Bayar Tanpa Bunga

Jenis cicilan ini ialah pembayaran sekali bayar (dalam jangka waktu 1 bulan) tanpa bunga apapun.

Misal : Pada bulan ke-I, A melakukan pengambilan *paylater* sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka pada bulan ke- II saat jatuh tempo, A harus membayar secara penuh sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu) tersebut.

Meskipun tidak dikenakan bunga, namun pengguna cicilan jenis pertama ini tetap dibebankan biaya administrasi atau biaya penanganan sejumlah 1% (satu persen) dari transaksi.

2. *Shopee PayLater* 3 Kali, 6 Kali, 12 Kali Bayar Dengan Bunga

Jenis cicilan ini dikenai jangka waktu cicilan yaitu dapat dibayar sebanyak 3 Kali, 6 Kali, bahkan 12 Kali. Otomatis dengan pembayaran yang begitu lama, nilai cicilan tiap bulannya pun kecil namun dengan besar bunga senilai 2,95% dan bisa berubah sesuai ketentuan Shopee dan juga ditambah biaya administrasi 1%.

Misal : Sebagai contoh B melakukan pembelian menggunakan *shopeepaylater* seharga Rp200.000, biaya pengiriman sebesar Rp15.000. Apabila diakumulasikan sebesar Rp215.000. Bunga yang dikenakan 2,95%. Maka, besar bunga yang harus dibayar setiap bulannya yakni sebesar $Rp215.000 \times 2.95\% = Rp6342,5$. Adapun pembayaran perbulan (bunga+cicilan) disesuaikan dengan berapa lama cicilan yang diambil oleh pengguna.

Shopee PayLater bertugas untuk menetapkan tanggal jatuh tempo per bulan sesuai dengan lamanya pinjaman yang dipilih pengguna *PayLater*. Berdasarkan yang telah disepakati dalam perjanjian baku, batas jatuh tempo ialah setiap tanggal 1 atau tanggal 15 perbulannya Sementara itu tanggal cetak tagihan biasanya muncul pada tanggal 11 atau tanggal 25 disetiap bulan. Terhitung 10 hari setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Pengguna *PayLater* harus tepat waktu membayar tagihan agar tidak terkena denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan yang ada. Metode pembayaran *PayLater* dapat dibayar melalui Alfamart, Indomaret, Transfer Bank (*Virtual Account*), *Shopeepay*, maupun *Shopee PayLater*. Pembayaran biasanya dilakukan dengan membayar denda (jika pengguna terlambat membayar) lalu membayar tagihan yang ada.

Berkaitan dengan hak serta kewajiban para pihak dituangkan pada perjanjian yang disusun oleh PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara. Hak dan kewajiban melekat dan mengikat bagi para pihak yang menyetujuinya. Dimana hak dan kewajiban tersebut telah sesuai dengan pengaturan dalam KUHPerdara dan peraturan

⁸Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, Informatika, Bandung, 2006, hal. 9.

⁹Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/ Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx>, Diakses pada 10 Juni 2022.

perundang-undangan yang terkait, misalnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁰

Bila dirumuskan, berikut hak dan kewajiban pengguna *PayLater* :

NO	HAK	KEWAJIBAN
1.	Mendapatkan dana dari pemberi pinjaman dana di layanan <i>shopeepaylater</i> .	Membayar cicilan sesuai dengan masa jatuh tempo yang telah disepakati dan diperjanjikan.
2.	Informasi yang valid atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.	Membayar Bunga atas keterlambatan pembayaran cicilan.
3.	Mendapatkan perlindungan informasi pribadi pengguna akun yang menggunakan layanan <i>shopeepaylater</i> .	

Sedangkan bagi pihak pemberi dana pinjaman, pihak tersebut berhak dan berkewajiban untuk :

NO	HAK	KEWAJIBAN
1.	Menerima pengembalian atas dana yang telah dipinjamkan saat jatuh tempo.	Memberikan pinjaman dana atas kesepakatan yang telah dilakukan dengan pengguna <i>shopeepaylater</i> .
2.	Melakukan tindakan hukum apabila debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji.	Membayar Bunga atas keterlambatan pembayaran cicilan.
3.		Menjaga kerahasiaan atas data pengguna layanan <i>shopeepaylater</i> .
4.		Memberikan informasi melalui media komunikasi lain.
5.		Mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul karena kelalaian pemberi pinjaman dana.
6.		Mengumumkan perubahan syarat atau ketentuan perihal layanan <i>shopeepaylater</i> , baik terkait biaya ataupun lainnya.

Hak bagi pihak ketiga sebagai perantara masuknya atau terkirimnya dana adalah hak mendapatkan biaya administrasi disetiap kali transaksi. Sedangkan kewajibannya adalah menjadi fasilitator pembayaran ketika pengguna *PayLater* ingin membayar tagihan dan menjadi tempat masuk dan menyimpan dana dari pemberi dana yakni PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara.

Persyaratan hukum yang perlu dipenuhi turut mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yaitu kesepakatan antar pihak, kecakapan bertindak para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.¹¹

Kesepakatan tercipta ketika para pihak khususnya pembeli menyetujui semua ketentuan yang terdapat dalam layanan *shopeepaylater* yang kemudian disahkan melalui tanda tangan elektronik kedua belah pihak sesuai dengan asas konsensualisme. Atas penandatanganan perjanjian tersebut akan tercipta hubungan hukum dan akibat hukum yang mengikat. Hal tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 1338 KUHPdata. Yang mana pada dasarnya perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang.¹²

Pembahasan

Kedudukan perjanjian pada layanan *paylater* ialah berdasarkan Buku III KUHPdata mengenai Perikatan. Pasal 1338 KUHPdata berbunyi : “Perjanjian mengikat para pihak sebagai Undang-Undang, jadi para pihak dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan Undang-Undang mereka sendiri”. Pasal tersebut juga dikenal mengandung asas hukum yaitu asas kebebasan berkontrak atau *pacta sunt servanda*.¹³

Mekanisme perjanjian yang melekat pada layanan Shopee *PayLater* ialah perjanjian elektronik yang dikenal dengan sistem *P2P* yaitu merupakan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lebih lanjut, sistem ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

¹⁰ Yosha Yonanda, “Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee *PayLater* Serta Akibat Hukumnya”, SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022, hal. 7.

¹¹ *Ibid.*, hal. 11.

¹² *Ibid.*, hal. 8.

¹³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 356.

dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Perjanjian dalam transaksi elektronik berbasis *P2P* menggunakan sarana elektronik yang mengakibatkan perjanjian tersebut dituangkan dalam kontrak elektronik/ dokumen elektronik oleh para pihak. Dengan metode tersebut, maka pembuatannya dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa batasan ruang dan waktu.

Bentuk kontrak yang digunakan ialah kontrak baku, atau dengan kata lain merujuk pada standarisasi bentuk dan isi yang telah dipersiapkan oleh salah satu pihak saja. Jadi konsumen atau pembeli disini hanya diberi kesempatan untuk menyetujui atau tidak menyetujui dengan kata lain tidak menggunakan fitur *paylater* (*take it or leave it*).

Berdasarkan kajian yang ditemui, setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak dalam transaksi elektronik dengan *PayLater* dalam aplikasi Shopee, yaitu :

- 1) Pembeli atau konsumen yang merupakan pihak yang menggunakan *marketplace* Shopee dan layanan Shopee *PayLater*.
- 2) Penjual atau *merchant* yang berkedudukan memperdagangkan barang di Shopee.
- 3) Pihak Shopee (PT. Commerce finance dan PT. Lentera Dana Nusantara) sebagai pengelola aplikasi Shopee dan penyedia layanan Shopee *PayLater*.

Berikut perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti (*shopee paylater*) :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1) Konsumen

Berikut beberapa aspek perlindungan konsumen, yaitu

1. Perlindungan atas ketidaksesuaian barang atau jasa yang telah diperjualbelikan ; dan
2. Perlindungan atas ketidakadilan dalam pemberlakuan syarat-syarat kepada konsumen.

Pengguna Shopee sebagai konsumen turut memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.

Konsumen juga memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran atas barang atau jasa yang diterimanya dari pelaku usaha.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen dibedakan sebagai berikut :

NO	HAK
1.	Atas keamanan, rasa nyaman, keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa.
2.	Memilih dan mendapat barang atau jasa.
3.	Mendapatkan informasi yang jujur, benar, dan jelas terkait barang atau jasa.
4.	Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa.
5.	Mendapat pembinaan dan pendidikan sebagai konsumen.
6.	Diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminan.
7.	Mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau pengganti atas ketidaksesuaian barang atau jasa dengan yang diperjanjikan.
8.	Hak lain dalam aturan perundang-undangan.

Konsekuensinya ialah apabila dalam perjanjian ini pihak konsumen merasa rugi atas ketidaksesuaian informasi produk dari pelaku usaha dengan kenyataan barang yang diterimanya, maka konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut kepada pelaku usaha. Dasar aturannya ialah dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang intinya sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi dibebankan kepada pelaku usaha;
- 2) Bentuk penggantian rugi yang harus dilaksanakan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian dengan barang/jasa yang nilainya setara, dan juga dapat berupa santunan.
- 3) Ganti rugi harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Terhadap penolakan pelaku usaha untuk mengganti rugi, dapat diajukan upaya hukum tertentu yang diatur dalam Pasal 23.

2) Pelaku Usaha

Pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu:¹⁴

NO	HAK	KEWAJIBAN
1	Pembayaran barang atau jasa	Menjalankan usaha dengan itikad baik.
2	Perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang merugikan	Jujur dan terbuka dalam memberikan informasi terkait barang dan jasa.
3	Pembelaan diri untuk penyelesaian masalah hukum dengan konsumen	Pelayanan terhadap konsumen dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif.
4	Rehabilitasi nama baik apabila secara hukum terbukti tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen	Penjaminan terhadap mutu barang dan jasa yang diperdagangkan
5	Hak lain dalam aturan perundang-undangan.	Memberikan jaminan garansi atas barang, jaminan kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai.

Pada dasarnya terdapat instrumen perlindungan pelaku usaha dengan konsumen bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang, baik yang terlibat langsung dalam perjanjian dengan transaksi elektronik. Perlindungan tersebut terletak pada substansi/isi dari perjanjian yang telah dibuat antara konsumen dan pelaku usaha. Ketentuan tersebut biasanya berupa pengaturan mengenai ganti rugi, tenggang waktu klaim, penyelesaian sengketa, *force majeure*, dsb.¹⁵

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1) Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang ITE ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan konsumen, khususnya mengenai :

1. Diharuskan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan benar (Pasal 9);
2. Larangan penyebaran berita bohong yang merugikan dan menyesatkan konsumen (Pasal 45A ayat 1 jo. Pasal 28 ayat 1).

2) Pelaku Usaha

Berikut bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha :

1. Itikad baik bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik (Pasal 17 Ayat 2).
2. Konsumen dalam menilai ataupun mengomentari buruk tanpa tahu kepastian kejelasan permasalahannya maka akan dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).”
3. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Ketentuan Layanan Shopee *PayLater* terkait Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan Penyelenggara Layanan *Paylater* PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance**, yakni:

1) Konsumen

Dalam POJK tersebut pada Pasal 26 berisi jaminan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan milik Konsumen. Lebih lanjut, jaminan perlindungan data milik konsumen ini turut dijabarkan dalam syarat dan ketentuan layanan *shopee pay later*.

¹⁴Wibowo Sunardy, *Jurnal Hukum “Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Jurnal Hukum”*, diakses 10 Juni 2022.

¹⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 37.

2) Fintech (PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance)

Fintech (Pihak ketiga) yakni PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance merupakan pihak yang melakukan kerja sama dengan *marketplace* Shopee. Kedudukan Fintech ini ialah sebagai penyalur dana kepada shopee sehingga dapat memberikan fasilitas layanan pinjam meminjam berbasis teknologi kepada calon pengguna.

Hubungan antara konsumen dengan penyelenggara penyedia layanan *PayLater* dengan pengguna *PayLater* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 18 yang berbunyi “Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”

Perjanjian ini mengikat para pihak yaitu PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance dengan pihak pengguna dana yang diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa seluruh perjanjian yang disusun oleh para pihak dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya.

Perjanjian yang telah diikat oleh kedua belah pihak akan menghasilkan suatu hubungan hukum yang menyertainya yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Kedua hal tersebut melekat dan harus terpenuhi satu sama lainnya. Pada perjanjian *shopeepaylater* ini, pengguna layanan dianggap sebagai debitur yang memiliki kewajiban untuk melunasi pinjamannya kepada kreditur, sedangkan kreditur memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana pinjaman. Yang mana apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut maka harus menerima konsekuensi atau akibat hukum biasanya disebut dengan wanprestasi.

SIMPULAN

Maka dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasahnya:

1. Perjanjian transaksi elektronik ialah layaknya perjanjian pada umumnya namun pada prosesnya melibatkan bantuan media elektronik dan jaringan internet. Perjanjian ini tetap tunduk pada Buku ke-III KUHPerdota dan lahir karena asas kebebasan berkontrak.
2. Sistem bayar nanti pada aplikasi *shopee* digambarkan sebagai suatu metode pembayaran yang berbentuk perjanjian elektronik yang dikenal dengan sistem *P2P* yaitu merupakan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
3. Bentuk perlindungan hukum dari perjanjian transaksi elektronik dapat dikaji dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya ialah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, serta Ketentuan Layanan Shopee *PayLater* terkait Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan Penyelenggara Layanan *Paylater* PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance.

SARAN

Berdasarkan penjabaran di atas, saran yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Perlunya kepekaan dari pengguna ataupun konsumen untuk berhati-hati dan memahami resiko yang mungkin hadir dari berbagai kemudahan digital di masa sekarang.
2. Perlunya sosialisasi dari aplikasi *shopee* ataupun OJK terhadap mekanisme dari *Paylater* ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, Informatika, Bandung, 2006.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Yosha Yonanda, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asri Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1989.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016

INTERNET

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx>, Diakses pada 10 Juni 2022.

Wibowo Sunardy, Jurnal Hukum “Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Jurnal Hukum”, diakses 10 Juni 2022.

Yosha Yonanda, “Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee PayLater Serta Akibat Hukumnya”, SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Hartanto Ratna Al., dkk, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2008.